

## **PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI**

(Suatu Studi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma  
Kabupaten Kepulauan Talaud)

*Briet Maga<sup>1</sup>*  
*Ronny Gosal<sup>2</sup>*  
*Marlien Lopian<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Sistem administrasi masyarakat di tingkat desa di Indonesia sudah memiliki tata struktur yang baik dari mulai adanya kepala desa sampai staff-staff pembantu kepala desa, di seluruh desa dalam wilayah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desa yang sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dan antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga tatanan pemerintahan di tingkat desa seharusnya bisa berjalan dengan baik dan tersistem. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan administrasi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi di Desa Ammat Selatan belum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan inprosedural, hal ini terlihat dari peran perangkat desa tidak berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti sekretaris desa yang kebanyakan hanya bertugas di kecamatan, padahal tugas pokok seorang sekretaris desa sesuai amanat undang-undang tentang desa sekretaris desa membantu kepala desa dalam hal administrasi desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi aparat dalam penyelenggaraan tertib administrasi adalah kemampuan aparat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana, di Desa Ammat Selatan kemampuan aparat dapat dikatakan belum mampu menyelenggarakan tertib administrasi secara maksimal, salah satu penyebab adalah pendidikan para aparat, hal yang sama juga adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi.

**Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Administrasi.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 bagian h mengatakan salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa. Keberadaan kepala desa dan perangkat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa menyebutkan Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa hal – hal yang dimaksud adalah Administrasi Umum; Administrasi Penduduk; Administrasi Keuangan; Administrasi Pembangunan; dan Administrasi Lainnya. Pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan administrasi desa tersebut dimaksudkan untuk Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa;

Pembinaan kemasyarakatan; dan Pemberdayaan masyarakat.

Sejauh ini administrasi pemerintahan desa telah terselenggara cukup lama, namun hal ini masih kurang tertib administrasi serta terdapat banyak kekurangan dalam kinerjanya. Hal ini dapat dilihat seperti dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat pengantar dan lain sebagainya yang melibatkan peran pemerintah desa. Selama ini, masyarakat menganggap bahwa administrasi hanya dihubungkan dengan Tata Usaha dan Keuangan, namun sebenarnya administrasi tidak hanya mencakup mengenai hal itu saja melainkan segala hal yang berkaitan dengan proses dan kegiatan pembangunan desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa guna pelayanan masyarakat yang maksimal. Administrasi desa dianggap penting karena merupakan suatu keharusan bagi pemerintah desa untuk mengetahui pelayanan administrasi yang ada di desa, karena masih terdapat banyak permasalahan di desa yang berkaitan dengan administrasi desa yang dilakukan untuk memeberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini terutama pemerintah Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma telah mengalami berbagai macam kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi yang masih sangat minim, sehingga dapat mempengaruhi pelayanan publik yang di akibatkan oleh beberapa faktor yang menghambat kurang maksimalnya pelaksanaan administrasi antara lain sumber daya manusia yang terbatas sehingga dalam menjalankan proses tugas pemerintah dan administrasi masih lamban, sesuai dengan amanat undang-undang pemerintah daerah melekat pada suatu

fungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan senantiasa memiliki sumber daya dan profesional yang tinggi. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan kedudukan tersebut sebaik-baiknya, maka pengembangan mutu aparat pemerintah, diarahkan pada peningkatan dan kemampuan serta kualitas kerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap pengabdian dalam setiap pengelolaan administrasi sehingga tercipta aparat pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa serta, mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai administrator pembangunan dengan sebaik-baiknya khususnya sebagai sumber inovasi bagi pembinaan dalam realisasi pelaksanaannya juga kemampuannya untuk melihat kaitannya dari berbagai segi yang perlu ditumbuh kembangkan dengan tidak kehilangan prioritasnya. Sehingga diharapkan kesedian dan kemampuan aparat dalam bidang administrasi pemerintah, dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan tersebut guna meningkatkan kemampuan aparat pemerintah.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara penulis, menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi yang dilakukan Pemerintah Desa Ammat Selatan yakni pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi terlihat belum berjalan dengan baik dari pengamatan sementara beberapa buku tentang administrasi umum dan administrasi kependudukan tidak lengkap. Hal ini terlihat banyaknya keluhan masyarakat terhadap pengelolaan dalam menyiapkan administrasi yang diperlukan, tidak tepat waktu, sering faktor kedisiplinan perangkat desa serta dari pengamatan penulis mengenai

pengelolaan administrasi di Desa Ammat Selatan terlihat belum dapat dikatakan baik karena belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana tersebut diatas serta kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum dapat diandalkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma.

## Tinjauan Pustaka

Pengertian Peranan berasal dari akar kata peran yaitu : pemain sandiwara, kemudian menjadi peranan yaitu bagian atau memegang pimpinan yang terutama. peran adalah tugas untuk melakukan kewajiban peran. Poerwodarminta (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (2005:17). Berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan. Peranan merupakan aspek dinamis dari status, karena apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan. Peranan merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh seseorang dalam menjalankan kepimpinannya, karena peranan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Adapun makna kata peran akan dijelaskan sebagai berikut yang dilihat dari cara historis, suatu penjelasan dari konotasi ilmu sosial dan operasionalnya. Adapun makna kata "peran" dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis

menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani kuno (Romawi). dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga bersifat operasional, bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran (role performance)”

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat

Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiaparganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan

Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di Desa-Desa yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial". Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Konsep administrasi adalah abstraksi (ringkasan) dari fenomena yang dapat menggambarkan suatu objek, peristiwa/kejadian, yang berada dalam dunia pikiran (mind) sebagai produk dari eksternal word. Administrasi adalah ilmu yang bersifat multidisiplin (kompleks). Ini berarti konsep administrasi dipahami melalui berbagai definisi, teori, paradigma, pendekatan, metode tertentu yang bersifat utuh dan menyeluruh. Ilmi-ilmu yang membangun ilmu administrasi antara lain ekonomi, politik, sosiologi, budaya, komunikasi, antropologi. Teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan pandangan sistimatis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut. Administrasi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari interaksi manusia dalam melakukan kerjasama (cooperative) penggunaan sarana dan sumber daya

yang terbatas. Dalam arti sempit, administrasi tidak lebih dari kegiatan ketatausahaan (clerical work), biasanya menyangkut tugas pekerjaan/urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, logistik, korespondensi, teknis, operasional program, layanan informasi yang bersifat administrasi. Dalam arti luas, administrasi adalah proses kerjasama berdasarkan rasionalitas tertentu yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam ilmu administrasi tidak ada yang bersifat pasti, semuanya relative karna ilmu administrasi bersifat eklektik dalam artian memilih mana yang dianggap terbaik. Yang perlu di catat adalah inti dari administrasi yaitu pelayanan. Menurut The Liang Gie (2008:3), istilah Administrasi yang di kenal di Indonesia sebenarnya berasal dari beberapa kata yaitu Latin "Administrate" yang berarti membantu, melayani atau memenuhi. Kemudian dalam bahasa inggris disebut "Administration" yang di Indonesia-kan menjadi administrasi dan arti sebagai proses kegiatan penataan usaha kerja sama kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga berasal dari istilah Belanda "Administratie" yang mempunyai arti setiap keterangan secara sistematika secara penulisan dengan maksud untuk memperoleh suatu istilah mengenal keterangan-keterangan ini dalam keseluruhannya antara satu sama lain.

## Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data

yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sebagaimana pemahaman yang dijelaskan di atas, yaitu bahwa penyelenggaraan tertib administrasi desa memerlukan kemampuan aparat, sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini berfokus penyelenggaraan tugas "Administrasi Pemerintahan dalam Arti Sempit", seperti yang dikemukakan oleh Widjaya : Administrasi dalam arti luas berarti segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah segenap penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, Surat menyurat, beserta penyimpanan, pengurusan masalah-masalah dan segala pencatatannya dilaksanakan oleh aparat dalam arti pencapaian tujuan

Dalam penelitian ini informan dipilih secara sengaja yang terdiri dari beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun Informan dalam penelitian yaitu mereka yang dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan administrasi di desa Ammat Selatan, yakni: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Masyarakat

## Hasil Penelitian

Kebutuhan akan pelayanan yang prima pada zaman sekarang ini telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Hal ini didasari akan pentingnya surat menyurat di Negara Indonesia seperti legalitas kependudukan, legalitas tanah kejelasan status serta beberapa yang

membutuhkan legalitas dari pemerintah. Menjawab kebutuhan itu pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan aturan yang memudahkan bagi masyarakat dalam mengurus hal-hal tersebut, begitu pula bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa semakin memperjelas dan mempermudah bagi masyarakat serta didukung oleh aturan-aturan teknis dan aturan-aturan sebelumnya. Perangkat desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam tugas dan pekerjaannya termasuk didalamnya adalah sekretaris desa, yang memang tugas pokoknya adalah mengelola administrasi desa, karena sifat dari desa itu otonom dimana pemimpinnya atau kepala desa peridoik, maka dibutuhkan suatu kesatuan pengelolaan administrasi desa agar tidak terjadi penghilangan berkas-berkas oleh pemimpin yang terdahulu seperti beberapa kasus yang terjadi di beberapa wilayah. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengatasi kemandekan atau kelumpuhan administrasi akibat dari situasi politik. Hal ini tentunya mendorong akan sikap professional dari perangkat desa yang mengelola administrasi agar supaya hasil politik tidak mengganggu proses pelayanan administrasi di desa.

Penelitian ini berfokus peran dari perangkat desa Ammat Selatan dalam mengelola administrasi yakni "Administrasi Pemerintahan dalam Arti Sempit", seperti yang dikemukakan oleh Widjaya : Administrasi dalam arti luas berarti segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah segenap penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, Surat menyurat, beserta penyimpanan,

pengurusan masalah-masalah dan segala pencatatannya dilaksanakan oleh aparat dalam arti pencapaian tujuan. Hal ini berarti tugas perangkat Desa juga demikian adanya, karena perangkat Desa adalah merupakan salah satu unsur pemerintahan dalam, oleh karena itu untuk kepentingan kajian ini dibatasi pada pelaksanaan tugas perangkat Desa dalam arti sempit (ketatausahaan) yang meliputi: surat-menyurat dan penyimpanannya (kearsipan). Adapun pelaksanaan tugas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Pencatatan atau Registrasi

Register adalah suatu aktivitas pemerintahan dengan maksud untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa dan atau kegiatan yang telah terjadi melalui pencatatan-pencatatan di dalam format yang telah ditetapkan. Daftar register dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat dalam hingga sekarang ini yang digunakan di Desa Ammat Selatan adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Dalam Keputusan tersebut, ditetapkan adanya tiga jenis buku yang terdiri dari (1). Administrasi Umum,; (2). Administrasi Penduduk, (3). Buku Administrasi Keuangan Desa (4) Administrasi Pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian (kaji dokumen) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan Desa Ammat Selatan dalam pencatatan atau pengisian Buku-buku register tersebut, dapat dinilai "kurang efektif", bahkan cenderung "tidak efektif". Hal tersebut terlihat dari sembilan buku register yang harus diisi oleh aparat Desa, ternyata yang terisi hanya 5 buku, yaitu : Buku Agenda, Buku Aparat, Buku Keputusan Dalam, Buku Induk Penduduk dan Buku Kas Pembantu. Lebih lanjut dapat

dijelaskan bahwa buku yang terisi tersebut, data atau informasinya tidak akurat dan tidak lengkap. Rincian tentang ketidaklengkapan pengisian buku-buku tersebut, sebagai berikut:

### a. Buku Agenda

Buku Agenda adalah buku tentang pencatatan surat-surat masuk dan keluar. Dalam penelitian ini tercatat 14 surat masuk dan 8 surat keluar. Dan penelitian yang dilakukan pada buku agenda terlihat bahwa 10 kolom yang tersedia pada agenda surat masuk ternyata kolom 5, 6, 7, 10 yaitu: nama instansi yang mengirim, penanggung jawab pengelola dan kolom keterangan tidak terisi.

Demikian pula dengan Agenda Surat Keluar, ternyata 10 kolom yang tersedia yang terisi hanya 4 kolom sedang yang tidak terisi adalah kolom nama instansi yang dituju, penanggung jawab pengelola, tanggal pengiriman dan kolom keterangan. Berdasarkan data-data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengisian buku agenda pada bagian Surat masuk dan Surat keluar, dalam pengisian kolom-kolomnya tidak terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan.

### b. Buku Aparat

Buku Aparat adalah buku tempat pencatatan berbagai informasi tentang keadaan aparat pemerintah dalam. Dari 11 kolom yang tersedia, ternyata yang terisi hanya 6 kolom, sedangkan yang tidak terisi sebanyak 5 kolom, yaitu ; kolom NIP, Tempat dan tanggal lahir, Pangkat/Golongan, Tanggal Keputusan Pengangkatan dan kolom keterangan.

### c. Buku Keputusan Dalam

Buku Keputusan Dalam adalah buku tempat mencatat data/informasi mengenai, kebijakan atau keputusan pemerintah dalam, sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat dalam. Dari 12

kolom yang tersedia dalam register tersebut, terisi hanya 6 kolom, yaitu : Kolom Nomor Urut, Uraian Singkat Keputusan, Keputusan Rapat, Tanggal Rapat, Pimpinan Rapat dan Tanggal Pengesahan. Sedang kolom yang tidak terisi sebanyak 6 kolom, yaitu : Kolom Peserta Rapat, jabatan, Jenis Keputusan, Hasil Keputusan setuju atau tidak setuju dan Kolom Kesimpulan.

#### d. Buku Induk Penduduk

Buku Induk Penduduk adalah buku tempat mencatat seluruh penduduk yang menjadi warga di dalam tersebut, serta berbagai karakteristik yang melingkupi, setiap individu warga tersebut. Dari 19 kolom yang tersedia pada daftar register tersebut, yaitu secara berturut-turut antara lain kolom nomor urut, nama lengkap/panggilan, jenis kelamin, status perkawinan, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dapat membaca huruf, kewarganegaraan, alamat lengkap, kedudukan dalam keluarga, nomor KTP, nomor kartu keluarga dan kolom keterangan. Ternyata masih banyak kolom, pengisian yang tidak terisi seperti antara lain status perkawinan, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, nomor KTP dan nomor Kartu Keluarga. Selain dari itu jumlah penduduk yang tercatat dalam buku ini tidak seluruhnya terdaftar. Hal ini terlihat bahwa dari jumlah penduduk yang ada pada tahun 2017 sebanyak 450 jiwa yang tercatat hanya 264 jiwa.

#### e. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum adalah buku tempat pencatatan setiap kegiatan penerimaan rutin dan pembangunan serta pengeluaran dan pembangunan setiap hari. Buku Kas umum berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah penerimaan dan pengeluaran setiap hari terhadap keadaan uang tunai yang ada

pada kas dalam. Dalam buku tersebut terdiri dari 5 kolom pada bagian penerimaan dan 5 kolom pada bagian pengeluaran. Dari kaji dokumen yang penulis lakukan yang terisi masing-masing. 5 kolom, yaitu : kolom tanggal penerimaan, uraian penerimaan, nomor urut kode pos anggaran, jumlah anggaran dan bukti anggaran begitu juga pada kolom penerimaan yang terisi yaitu : Pengeluaran Rutin, Kolom Tanggal Pengeluaran, kolom Nomor Urut Kode Pos Anggaran, Jumlah Anggaran Pengeluaran dan Buku Pengeluaran Anggaran.

#### 2. Data Tanah

Menentukan efektif atau tidaknya sebuah pelayanan publik, terlihat dari banyaknya publik yang melakukan pengurusan sesuai prasyarat pendaftaran yang disediakan dan melalui mekanisme pelayanan dengan mudah tanpa merasa mekanisme tersebut membebankan atau memberatkan publik. Aparat Desa Ammat Selatan berupaya untuk mewujudkan efektivitas pelayanan publik melalui beberapa dimensi antara lain pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, terbuka, efisien, ekonomis dan adil. Dimensi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terwujudnya efektivitas pelayanan publik. Disadari bahwa pelayanan yang ditemukan di Desa Ammat Selatan masih sering dipersepsikan oleh publik pelayanan yang tidak sederhana, berbelit-belit dan tidak mempermudah kelancaran suatu prosedur pelayanan dengan jenis pelayanan yang dilakukan. Akibat dari pelayanan yang tidak sederhana sering menimbulkan komplain atau keluhan pelayanan yang diberikan.

#### 3. Penyimpanan Dokumen

Penyimpanan dokumen-dokumen atau arsip secara baik adalah salah satu tugas aparat Desa. Dengan

penyimpanan arsip yang baik dapat membantu aparat Desa upaya menemukan kembali, jika data itu dibutuhkan untuk suatu kepentingan. Namun dari kaji dokumen dan pengamatan penulis, ternyata tugas tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya arsip dan atau register-register yang tidak dipaparkan sebelumnya pada kantor dalam. Akan tetapi daftar register dimaksud tersimpan dan atau berserakan di rumah Kepala Desa. Berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, khususnya uraian tentang kondisi riil pelaksanaan, tugas pegawai Desa dalam arti sempit, yang meliputi : pencatatan register, pembuatan dan pencatatan monografi dalam, dan penyimpanan dokumen/arsip, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan tugas dimaksud dapat dinilai kurang efektif bahkan cenderung tidak efektif. Hal tersebut terlihat dari tidak akuratnya data dan atau informasi yang diuraikan dan tidak terealisasinya seluruh tugas dan fungsi yang diharuskan. Bahkan data-data dan atau informasi yang dipaparkan tidak "up to date" lagi, karena data/informasi yang berlangsung adalah data/informasi yang berlangsung beberapa tahun sebelumnya yaitu data antara tahun 2014 hingga tahun 2015.

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa "tidak efektifnya" pelaksanaan tugas pegawai Desa dimaksud, diketahui melalui aktifitas kearsipan atau penyimpanan dokumen yang tidak efektif, bahkan cenderung gagal dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maksudnya adalah bahwa arsip-arsip surat-menyurat yang harusnya disusun dan tersimpan pada kantor tetapi hal itu tidak dilakukan. Akan tetapi dokumen/arsip Surat-Surat dimaksud tidak disimpan rapi (berserakan),

sehingga sangat sulit untuk menemukannya kembali bila dibutuhkan. Selain itu, dari pengamatan penulis selama melakukan penelitian terlihat bahwa aparat atau pegawai Desa kurang efektif dalam melaksanakan tugas sehari-hari, bahkan cenderung tidak efektif ditinjau dari aspek disiplin waktu. Hal ini terlihat dari kehadiran aparat pada setiap hari kerja sangat terbatas, bahkan sering terjadi seorang aparat tidak masuk kantor selama beberapa hari. Bahkan kadangkala pada hari-hari tertentu kantor tidak terbuka karena aparat tidak ada yang hadir. Akibatnya sering terjadi pelayanan pada masyarakat dilakukan di rumah aparat, terutama di rumah Kepala Desa atau Sekretaris Desa.

Keadaan tersebut, semakin memperjelas, bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan dalam dan atau pegawai Desa cenderung semakin tidak efektif, terutama pelaksanaan tugas-tugas administrasi dalam arti sempit.

## Kesimpulan

1. Dari penelitian data sekunder dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan Desa Ammat Selatan dalam pencatatan atau pengisian Buku-buku register tersebut, dapat dinilai kurang baik Termasuk dalam register tanah yang belum ada usaha perbaikan dari pihak pemerintah.
2. Pengelolaan Administrasi di Desa Ammat Selatan belum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan inprosedural, hal ini terlihat dari peran perangkat desa tidak berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti sekretaris desa yang kebanyakan hanya bertugas di kecamatan, padahal tugas pokok seorang sekretaris desa sesuai amanat undang-undang tentang desa

sekretaris desa membantu kepala desa dalam hal administrasi desa.

3. Ada 3 faktor yang mempengaruhi aparat dalam penyelenggaraan tertib administrasi adalah kemampuan aparat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana, di Desa Ammat Selatan kemampuan aparat dapat dikatakan belum mampu menyelenggarakan tertib administrasi secara maksimal, salah satu penyebab adalah pendidikan para aparat, hal yang sama juga adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi.

## Saran

1. Disarankan kepada pemerintah desa mengadakan perbaikan sesegera mungkin dalam pengelolaan administrasi desa serta mempercayakan pengelolaan administrasi kepada perangkat yang lainnya, terlepas dari tingkat kemampuan mereka.
2. Perlu adanya pengusulan kepada camat bahwa sekretaris desa dapat berkantor di Kantor desa bukan di Kecamatan agar supaya sistem dan prosedur dalam pelayanan kepada masyarakat dalam berjalan sesuai dengan koridor yang ada dan dapat membangkitkan lagi fungsi dari perangkat desa lainnya.
3. Pemerintah Desa perlu menganggarkan pembelian sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan tertib administrasi seperti computer, printer, bahan habis pakai seperti kertas, tinta dalam rangka menunjang pembuatan administrasi, serta perlu adanya pelatihan kepada aparat agar mampu mengoperasikannya serta konsisten memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat dalam hal administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Zainal, 2010, Evaluasi Pembelajaran Teknik Pemerintahan Desa, Rosdakarya Bandung
- Atmosudirjo S. Prajudi. 1980. Administrasi Umum dan Manajemen. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Garna Judistira K. 1991., Metode Penelitian Sosial: Penelitian dalam Ilmu Pemerintahan, Bandung: Primako Akademika
- Gie The Liang. 2008. Unsur-Unsur Administrasi. Super Sukses. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_ 1998. Ensiklopedia Administrasi. Erlangga. Jakarta.
- Juliantara Dadang. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah. Yogyakarta. PT. Gramedia.
- Komarudin. (1994). Esikpedia manajemen. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Newman William H. 2000. Administrative Action. Jakarta. Darmo.
- Poerwodarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia. P.N, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Robbins Stephen. 2008. Manajemen. Indeks. Jakarta
- Syafiie Kencana Ini, Djamaldin Tanjung, dan Supardan Modeong, 2009. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, 2007, Alfabeta, Bandung
- Siagian S. P. 1973. Filsafat Adminisfrasi. Gunwig Agung. Jakarta.

# EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 2 No. 2 Tahun 2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Soekanto soerjono, 2002. Teori  
peranan.PT.Bumi Aksara.jakarta.

Widjaya, AW. 2005. Penyelenggaraan  
Otonomi Di Indonesia. Rajawali  
Press. Jakarta

\_\_\_\_\_1992. Pemerintahan  
Desa dan Administrasi Desa.  
Rajawali Press. Jakarta